RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 398/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal ..7 September 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 398/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 07 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Reni Indah Fatmawati Binti Sofiyan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.003 Rw.003 Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 398/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 07 September 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Roni Hidayanto Bin Kasturah Sebagai Pemohon;

Melawan

Reni Indah Fatmawati Binti Sofiyan Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Roni Hidayanto bin Kasturah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Reni Indah Fatmawati binti Sofiyan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.